

**BUKU PANDUAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**PROGRAM STUDI  
DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
2021**

**BUKU PANDUAN  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
2021**

# Daftar Isi

Halaman Sampul.....	i
Daftar Isi .....	ii
Foto Pimpinan Fakultas Hukum.....	iv
Foto Pimpinan Program Studi Doktor Hukum.....	v
Kata Pengantar Ketua Program Studi.....	vi
1. PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI.....	1
A. Sejarah.....	1
B. Visi dan Misi.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Jenis program .....	2
E. Profil dan deskripsi lulusan.....	3
F. Capaian pembelajaran lulusan .....	4
G. SOTK.....	7
H. Kemahasiswaan (organisasi mahasiswa, alumni).....	8
2. PROSES PENDIDIKAN .....	8
A. Penerimaan mahasiswa baru .....	8
B. Masa Studi .....	10
C. Beban studi.....	14
D. Penilaian .....	15
E. Evaluasi hasil belajar.....	17
F. Penentuan Kelulusan dan Wisuda.....	19

3. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....	21
A. Perkuliahan.....	21
B. Publikasi Mahasiswa.....	26
C. Penelitian.....	33
D. Penulisan Disertasi.....	38
LAMPIRAN :.....	67
A. ALUR TAHAPAN PROGRAM <i>BY COURSE</i> .....	67
B. ALUR TAHAPAN PROGRAM <i>BY RESEARCH</i> .....	67
C. ALUR PENULISAN DISERTASI.....	67
D. LAYOUT HALAMAN NASKAH DISERTASI .....	68
E. SAMPUL DISERTASI.....	69
F. LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI.....	70
G. PERNYATAAN ORISINALITAS.....	71
H. JUDUL PADA PUNGGUNG UNTUK DISERTASI YANG TEBALNYA LEBIH DARI 2,5 CM.....	72

## **Foto Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**



**Dekan Fakultas Hukum  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum.**



**Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan  
Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H.**



**Wakil Dekan Bidang Sumber Daya  
Solechan, S.H, M.Hum.**

**Foto Pimpinan Program Studi Doktor Hukum  
Universitas Diponegoro**



**Ketua Program Studi  
Dr. Sukirno, S.H, M.Si.**



**Sekretaris Program Studi  
Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H, M.H.**

## **Kata Pengantar Ketua Program Studi**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena perkenan-Nya, Buku Pedoman Program Studi Doktor Hukum UNDIP ini dapat terselesaikan. Buku Pedoman ini merupakan edisi revisi dari Buku Pedoman tahun 2018, untuk menampung berbagai perubahan, seperti ada perubahan nomenklatur dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum menjadi Program Studi Doktor Hukum, serta kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan perubahan peraturan akademik yang ada. Disamping itu, juga sebagai upaya melaksanakan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kebijakan dari Universitas Diponegoro sendiri. Buku Pedoman ini disusun sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di Program Doktor Hukum Undip yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, maupun pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai Program Doktor Hukum Undip. Demikian pula, buku ini diharapkan juga sebagai pegangan bagi pengelola program dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah berkenan memberikan arahan, masukan dan kritik untuk perbaikan isi dari Buku Pedoman ini. Demikian pula, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim penyusun buku pedoman yang telah bekerja keras mencurahkan semua tenaga dan pikiran, sehingga buku pedoman ini dapat terselesaikan.

Pada akhirnya, disadari bahwa Buku Pedoman ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan buku ini.

Semarang, Juli 2021  
Ketua Program Studi Doktor Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**Dr. Sukirno, S.H., M.Si.**  
NIP. 196409 241990 01 1001

# 1. PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

## A. Sejarah

Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro mulai diselenggarakan sejak tahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/DIKTI/Kep./1995 tentang Pembentukan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Penyelenggaraan Program Doktor diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 tentang Pemberian Mandat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan.

Tahun 2010 Program Doktor Ilmu Hukum memiliki peringkat akreditasi "A" berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor008/BAN-PT/Ak-IX/S3/2010, dan kembali meraih predikat akreditasi "A" setelah dilakukan reakreditasi pada tahun 2015 berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor1161/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2015. Tahun 2020 Berdasarkan Keputusan BAN PT No.7664/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XI/2020 meraih kembali predikat akreditasi "A".

## B. Visi dan Misi

Visi Program Studi Doktor Hukum adalah "Program Studi yang unggul pada tahun 2025 dalam pembaharuan hukum melalui pembebasan cara berpikir untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan nasional dan mewujudkan keadilan di era global”.

Misi Program Studi Doktor Hukum adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu hukum untuk memelopori tercapainya kehidupan yang adil dan sejahtera;
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis metode yang benar secara ilmiah dan publikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi kehidupan dan ilmu pengetahuan;
3. Menjaga standar tinggi keilmuan dengan dilandasi budaya akademik melalui evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan akreditasi.

### **C. Tujuan**

Tujuan Program Studi Doktor Hukum yaitu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan mengembangkan konsep, dan teori dalam ilmu hukum demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki kemampuan melakukan penelitian di bidang ilmu hukum berdasarkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di bidang ilmu hukum;
3. Memiliki kemampuan melakukan pendekatan interdisipliner dan terobosan berpikir dalam berkarya.

### **D. Jenis program**

Prodi Doktor Hukum Undip menyelenggarakan program by Course dan by Research.

## E. Profil dan deskripsi lulusan

Profil lulusan (*Graduate Profile*) Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro adalah :

*Communicator, Leader, Professional, Thinker, Legal Reformer, Researcher.*

No.	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1.	<i>Communicator</i>	mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
2.	<i>Professional</i>	bekerja sesuai dengan prinsip, pengembangan berdasar prestasi, menjunjung tinggi kode etik
3.	<i>Leader</i>	adaptif, tanggap terhadap lingkungan, proaktif, motivator, mampu bekerjasama
4.	<i>Entrepreneur</i>	etos kerja tinggi, ketrampilan berwirausaha, inovatif, kemandirian
5.	<i>Thinker</i>	berfikir kritis, belajar sepanjang hayat, peneliti
6.	<i>Educator</i>	mampu menjadi <i>agent of change</i>

Kompetensi lulusan:

- 1) Kompetensi Utama
  - a) Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif
  - b) Memiliki kemampuan untuk memimpin
  - c) Memiliki kemampuan bekerja secara professional
  - d) Memiliki kemampuan untuk berfikir secara kritis, logis dan inovatif melalui pembebasan berfikir.
  - e) Memiliki kemampuan sebagai pembaharu hukum.

- f) Memiliki kemampuan sebagai peneliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kompetensi Pendukung
- a) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris Hukum
  - b) Memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi

## F. Capaian pembelajaran lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan kemampuan yang harus dimiliki sesuai dengan profil lulusan. Capaian Pembelajaran harus merujuk pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

### 1) Aspek Sikap

A1.	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
A2.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
A3.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
A4.	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
A5.	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
A6.	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
A7.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

A8.	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
A9.	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
A10.	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

## 2) Aspek Keterampilan Umum

PU1.	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
PU2.	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks
PU3.	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal
PU4.	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian

	dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas
PU5.	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat
PU6.	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
PU7.	Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya
PU8.	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga


### 3) Aspek Ketrampilan Khusus

PK1.	Mengembangkan konsep dan teori dalam ilmu hukum demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
PK2.	Melakukan penelitian di bidang ilmu hukum berdasarkan metode penelitian yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah di bidang ilmu hukum
PK3.	Melakukan pendekatan interdisipliner dan terobosan berpikir dalam berkarya

#### 4) Aspek Penguasaan Pengetahuan

K1.	Menguasai filsafat ilmu hukum
K2.	Menguasai teori hukum
K3.	Menguasai metode penelitian hukum

### G. SOTK



#### Tugas dan Wewenang :

##### 1. Ketua Program:

Bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengelola penyusunan program kerja Program Studi yang mencakup seluruh bidang Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta fungsi Pengembangan dan Kerjasama, melakukan pengkajian, pengembangan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang tersebut di lingkungan Program Studi;

## 2. Sekretaris Program:

Bertugas membantu Ketua Program Studi dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengelola penyusunan program kerja Bidang Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta fungsi Pengembangan dan Kerjasama, serta membantu melakukan pengkajian, pengembangan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang tersebut di lingkungan Program Studi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Program dibantu oleh staf akademik dan staf perpustakaan;

### **H. Kemahasiswaan (organisasi mahasiswa, alumni)**

Organisasi mahasiswa program Doktor Hukum Undip adalah PERMAS (Persatuan Mahasiswa S3 Hukum Undip).

Alumni program Doktor Hukum Undip tergabung dalam Ikatan Alumni program Doktor Hukum Undip (IKA PDH Undip).

## **2. PROSES PENDIDIKAN**

### **A. Penerimaan mahasiswa baru**

#### 1) Registrasi Administratif

Mahasiswa harus berstatus aktif untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester. Status aktif diperoleh dengan melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.

Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang bekerjasama dengan Undip dan melakukan registrasi secara online.

Registrasi administratif dapat dibatalkan apabila mahasiswa tidak mampu memenuhi persyaratan tahapan evaluasi.

## 2) Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilaksanakan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS) secara online melalui SIAP sesuai dengan kurikulum yang berlaku. IRS tidak akan disetujui oleh pembimbing jika mahasiswa mengambil mata kuliah yang persyaratannya belum terpenuhi dan mengambil SKS yang melebihi jumlah SKS yang diperbolehkan. Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali mahasiswa *sit in*.

## 3) Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Pengenalan kurikulum, PERAK, tahapan disetasi dan kegiatan mahasiswa,

## 4) Matrikulasi

Matrikulasi adalah kegiatan non sks yang wajib diikuti mahasiswa sebagai persiapan perkuliahan yang dilakukan sebelum masa perkuliahan dimulai yang ditujukan untuk membuka wawasan mahasiswa.

## **B. Masa Studi**

Masa studi Program Doktor Hukum paling lama 7 (tujuh) tahun akademik / 14 (empat belas) semester. Mahasiswa PDH yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang ditetapkan wajib mengundurkan diri, atau diusulkan pemutusan hubungan studi oleh Fakultas. Masa studi minimal yang diperbolehkan untuk lulus dan mendapatkan NINA disyaratkan sama dengan setengah masa studi maksimal dikurangi satu (1) semester.

### **1) Pindah Studi**

Pindah Studi adalah perubahan status mahasiswa dari Program studi sejenis dari PTN dalam maupun luar negeri ke Program Doktor Hukum Undip. Tata cara pelaksanaan Pindah Studi ke Program Doktor Hukum Undip mengikuti Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah studi untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di program Doktor Hukum lain, baik dari perguruan tinggi negeri (PTN) lain, maupun Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Program Doktor Hukum Undip menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTN lain apabila:

- a. program studi dari PTN asal harus sejenis dan sejalur dengan Program Doktor Hukum Undip dan dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang setingkat atau lebih tinggi, baik akreditasi Universitas Asal, Fakultas Asal maupun Program Studi Asal.
- b. tidak dalam status dikeluarkan/putus studi dari PTN lain;
- c. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas atau fakultas atau sebab lain yang sejenis, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari institusi asal.

Lama studi yang telah ditempuh, tetap diperhitungkan dalam masa studi pada Program Studi Doktor Hukum Undip. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester dimulai. Persetujuan pindah studi perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung pada Program Studi Doktor Hukum Undip, konversi mata kuliah, serta sisa masa studi. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/program studi yang dituju. Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus, antara lain: kasus politik; kerusuhan; dan keamanan.

Program Studi Doktor Hukum dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri di setiap awal semester. Program Studi Doktor Hukum Undip menerima mahasiswa WNI/WNA pindahan

yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester, lulus placement test yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Hukum Undip serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai.

Bagi mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Program Studi Doktor Hukum Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
- c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank account;
- d. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
- e. surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
- f. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
- g. pasfoto terbaru;
- h. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
- i. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- j. Asuransi kesehatan yang berlaku internasional.

Bagi mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di Undip harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. pasfoto terbaru;
- e. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.

## 2) Cuti

Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik. Cuti tidak dihitung sebagai masa studi. Ijin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut). Cuti akademik yang diajukan setelah masa perkuliahan berjalan dianggap sebagai mangkir, dan biaya pendidikan yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 (seratus) persen dari biaya pendidikan per semester.

Persetujuan cuti akademik oleh Dekan diterbitkan dalam bentuk Surat Izin. Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik. Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman penjara/ hukuman skorsing tidak dapat mengajukan cuti akademik.

Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik program studi dan dilampiri:

1. transkrip akademik;
2. bukti pembayaran SPP/ UKT terakhir;
3. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
4. dokumen pendukung.

### 3) Mangkir

Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif (mangkir) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan dan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen selama semester mangkir. Mahasiswa yang bertatus tidak aktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

## C. Beban studi

Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor. Beban studi program *by course* terdiri dari 50 sks dan program *by research* terdiri dari 45 sks.

## D. Penilaian

### 1) Mata Kuliah

Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan program studi. Pencapaian kompetensi diukur dengan penilaian hasil studi yang mencakup *hardskill* dan *softskill* dalam bentuk ujian, tugas atau portofolio dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil penilaian dapat dilakukan dalam bentuk lain. Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.

Untuk kuliah tatap muka mahasiswa wajib mengikuti kuliah/ kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima) persen. Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan masing-masing Program Studi. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Mahasiswa dinyatakan lulus setiap tahapan disertasi apabila mendapat nilai minimal B.

Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

**Tabel 1 Konversi nilai**

Rentang nilai angka	Nilai huruf	Bobot nilai huruf
80 - 100	A	4,00
70 – 79,99	B	3,00
60 – 69,99	C	2,00
50 – 59,99	D	1,00
< 49,99	E	0,00

Mahasiswa yang mendapatkan nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler. Mahasiswa yang mendapat nilai D,C,B dapat melakukan perbaikan pada semester reguler, remidi pada semester berjalan. Pelaksanaan remidi sepenuhnya adalah kewenangan dosen pengampu. Nilai yang dipakai adalah nilai terbaik. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepada mahasiswa diberikan nilai TL yang berarti "Tidak Lengkap" dengan nilai bobot nol (0). Apabila sampai dengan pengisian IRS semester berikutnya nilai masih berstatus TL, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus (E).

Dosen mengutamakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) daripada Pendekatan Acuan Normal (PAN). Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS. Bobot sks setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi. Perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

(dengan K adalah besarnya sks masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah).

Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.

## 2) Tugas Akhir

Tugas akhir pada Program Studi Doktor Hukum adalah Disertasi. Nilai Disertasi dinyatakan dengan nilai mutu (0,00 – 4,00). Mahasiswa dinyatakan lulus ujian Disertasi apabila mendapat nilai minimal 3,00 (tiga koma nol nol). Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dapat mengulang kembali setelah melakukan perbaikan dan telah mendapat persetujuan dari tim penguji.

## E. Evaluasi hasil belajar

Evaluasi hasil belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi. Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan/presentasi.

Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Doktor *by Course*:

- a. tahap I dilakukan pada akhir semester 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
  1. Menyelesaikan semua perkuliahan dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen.
  2. Menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal).
  3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL skor 500 atau IELTS/TOEIC yang setara.
  4. Memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing (internasional) dengan skor paling rendah 375/madya.

- b. tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional yang menghasilkan 1 (satu) prosiding internasional bereputasi atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi.
- c. tahap III dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- d. mahasiswa harus telah memiliki 1 (satu) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Doktor *by Research*:

- a. tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal).
- b. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL skor 500 atau IELTS/TOEIC yang setara.
- c. tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional yang menghasilkan 1 (satu) prosiding internasional bereputasi atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi.
- d. tahap III dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah, lulus

- semua tahapan disertasi dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- e. mahasiswa harus telah memiliki 2 (dua) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
  - f. dalam hal mahasiswa tidak memenuhi persyaratan evaluasi maka akan dilakukan pembinaan oleh program studi.

## **F. Penentuan Kelulusan dan Wisuda**

### **1) Kelulusan :**

Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di fakultas. Penetapan kelulusan diselenggarakan melalui yudisium di tingkat fakultas. Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus ujian disertasi di depan tim penguji dalam ujian tertutup;
- b. telah menyerahkan revisi disertasi yang disetujui Tim Promotor;
- c. tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. telah memenuhi syarat publikasi yang telah ditentukan;
- e. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- f. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
- g. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;

- h. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk disertasi yang telah diperbaiki); dan
- i. telah mengunggah ringkasan disertasi pada repository Undip.

Kelulusan setelah menyelesaikan program pascasarjana dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:

- a. Memuaskan : diberikan apabila memperoleh IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. Sangat Memuaskan : diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- c. Pujian (Cumlaude) : diberikan apabila memperoleh IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol). Predikat “Pujian” (Cumlaude) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) nilai Tesis/Disertasi A serta telah menerbitkan artikel publikasi sesuai dengan ketentuan;
  - 2) masa studi paling lama 6 (enam) semester bagi program magister; atau
  - 3) masa studi paling lama 9 (sembilan) semester bagi program doktor.

Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan predikat “pujian” (cumlaude).

## 2) Wisuda

Wisuda bagi lulusan Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro dilaksanakan oleh Universitas.

Undip menyelenggarakan upacara wisuda sekurang-kurangnya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan secara daring (online) dan atau luring (offline). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan transkrip akademik.

### **3. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **A. Perkuliahan**

##### **1) IRS**

Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu. Pengisian IRS dilakukan melalui SIAP secara online sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut. IRS tidak akan disetujui oleh pembimbing akademik apabila mahasiswa:

- a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
- b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
- c. mengambil sks melebihi jumlah sks yang diperbolehkan;
- d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.

Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan. Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali mahasiswa *sit in*. Penggantian mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai. Pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya pada akhir minggu ke-4 (empat) setelah kegiatan perkuliahan dimulai. Penggantian maupun pembatalan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan PA.

## 2) Kurikulum

Kurikulum PDH dirancang untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran minimal, yaitu setara dengan jenjang 9 (sembilan) sesuai kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum dilaksanakan berbasis kompetensi capaian pembelajaran lulusan yang memuat rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus.

Kurikulum PDH terdiri dari kurikulum *by course* dan *by research*. Kurikulum *by course* terdiri dari 50 sks dan *by research* terdiri dari 45 sks.

Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun oleh senat fakultas. Kurikulum ditetapkan dalam Keputusan Rektor setelah mendapatkan

persetujuan senat fakultas. Struktur kurikulum PDH dibagi menjadi:

- a. Struktur kurikulum *by course*, yang terdiri atas:
  - 1) Teori Hukum;
  - 2) Filsafat Ilmu;
  - 3) Metodologi Penelitian Hukum;
  - 4) Pembaharuan Sistem Hukum Nasional;
  - 5) Hukum dan Masyarakat;
  - 6) Ujian Kualifikasi
  - 7) Seminar Usulan Penelitian
  - 8) Penelitian
  - 9) Seminar Hasil Penelitian
  - 10) Publikasi Ilmiah I (1 prosiding internasional terindeks/1 jurnal nasional minimal Sinta 3);
  - 11) Kelayakan Naskah Disertasi
  - 12) Publikasi Ilmiah II (1 jurnal Internasional bereputasi)
  - 13) Ujian Disertasi (Ujian Tertutup)
- b. Struktur kurikulum *by research*, yang terdiri atas:
  - 1) Seminar Usulan Penelitian;
  - 2) Penelitian I;
  - 3) Penelitian II;
  - 4) Penelitian III;
  - 5) Seminar Hasil Penelitian;
  - 6) Publikasi Ilmiah I (1 prosiding international terindeks / 1 jurnal nasional minimal Sinta 3 )
  - 7) Kelayakan Naskah Disertasi
  - 8) Publikasi Ilmiah II (2 jurnal Internasional bereputasi)
  - 9) Ujian Disertasi (tertutup)

### 3) Deskripsi mata kuliah

#### a. Teori Hukum (2 SKS)

Mata kuliah Teori Hukum mempelajari perkembangan pemikiran yang melahirkan penalaran-penalaran hukum yang menjadi landasan sistem hukum hingga sekarang, dan pendekatan-pendekatan pemikiran yang melatarbelakangi keberlakuan sistem hukum, termasuk sistem hukum Indonesia berbasis Pancasila.

#### b. Filsafat Ilmu (2 SKS)

Mata kuliah Filsafat Ilmu mempelajari aliran-aliran pemikiran hukum yang melandasi keberlakuan teori hukum maupun metode penelitian hukum, serta tujuan dan peran hukum dalam kehidupan. Di dalamnya dipelajari juga tradisi hukum yang melahirkan sistem-sistem hukum.

#### c. Metodologi Penelitian Hukum (2 SKS)

Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum mendiskusikan berbagai metode dan pendekatan dalam penelitian hukum, bertolak dari konsep-konsep fundamental tentang hukum, khususnya terkait dengan aspek normativitas hukum dengan segala konsekuensi metodologis yang menyertai.

#### d. Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (2 SKS)

Mata Kuliah Pembaharuan Sistem Hukum Nasional merupakan mata kuliah yang mempelajari perkembangan-perkembangan, latar belakang, dan perubahan politik hukum di tingkat nasional yang mempengaruhi pembentukan norma-norma hukum baru.

e. Hukum dan Masyarakat (2 SKS)

Mata Kuliah Hukum dan Masyarakat mempelajari hubungan timbal balik dan kesesuaian hukum dengan masyarakat, baik masyarakat sebagai *adressat* hukum negara maupun masyarakat dengan segala dinamika perilaku dan nilai-nilai kulturalnya sebagai sumber hukum yang hidup yang dapat digunakan untuk penyempurnaan hukum negara.

4) Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan *by course* dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka langsung dan melalui *online* /*daring*. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, atau tutorial terdiri atas kegiatan tatap muka langsung maupun melalui *online/daring* selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester, kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester. Dalam satu semester reguler diselenggarakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

**a. Penyelenggaraan Perkuliahan Program By Course**

Mahasiswa PDH program *by course* diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah terstruktur dengan beban 10 sks. Tahapan dalam penulisan disertasi untuk program *by course* meliputi penulisan proposal, penelitian, seminar hasil penelitian, ujian kelayakan dan ujian tertutup. Mahasiswa PDH program *by course* wajib

melaksanakan publikasi dalam jurnal terakreditasi minimal Sinta 3 sebanyak 1 (satu) artikel atau 1 prosiding seminar internasional terindeks sebelum ujian kelayakan yang dibuktikan minimal dengan LOA (*Letter of Acceptance*). Sebelum ujian tertutup mahasiswa PDH program *by course* wajib melaksanakan publikasi pada jurnal internasional bereputasi minimal 1 artikel yang dibuktikan minimal dengan LOA (*Letter of Acceptance*).

**b. Penyelenggaraan Perkuliahan Program By Research**

Tahapan penulisan disertasi untuk *program by research* meliputi penulisan proposal, Penelitian I, Penelitian II, Penelitian III, seminar hasil penelitian, kelayakan, tertutup. Mahasiswa PDH program *by research* wajib melaksanakan publikasi dalam jurnal terakreditasi minimal Sinta 3 sebanyak 1 (satu) artikel atau 1 prosiding seminar internasional terindeks sebelum ujian kelayakan yang dibuktikan minimal dengan LOA (*Letter of Acceptance*). Sebelum ujian tertutup mahasiswa PDH program *by research* wajib melaksanakan publikasi pada jurnal internasional bereputasi minimal 2 (dua) artikel yang dibuktikan minimal dengan LOA (*Letter of Acceptance*).

**B. Publikasi Mahasiswa**

1) Program *By Course*

Terdiri dari 2 (dua) kali Publikasi, yang meliputi Publikasi Ilmiah I dan Publikasi Ilmiah II.

a. Publikasi Ilmiah I

## 1) Syarat dan Ketentuan

Mahasiswa Program Doktor *By Course* yang telah berada di Semester IV, melaksanakan Publikasi Ilmiah Hasil dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa tersebut, sebagai bentuk luaran penelitian yang dijadikan syarat untuk mengikuti Ujian Kelayakan. Publikasi Ilmiah I merupakan mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa telah mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai syarat untuk melakukan Ujian Kelayakan. Publikasi Ilmiah I adalah publikasi ilmiah yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau prosiding internasional terindeks.

## 2) Panduan

- a) Mahasiswa Program Doktor *By Course* melaksanakan Publikasi Ilmiah I sebagai syarat untuk melakukan Ujian Kelayakan.
- b) Mahasiswa wajib menyelesaikan administrasi dan membayar UKT untuk menempuh Publikasi Ilmiah I
- c) Publikasi Ilmiah I diselesaikan selambat-lambatnya hingga di semester IV
- d) Publikasi Ilmiah I yang berupa 1 (satu) artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 1 (satu) artikel prosiding internasional bereputasi dibuktikan minimal dengan *LoA (Letter of Acceptance)*.
- e) Selama proses *submission* hasil luaran penelitiannya, Mahasiswa wajib

memberitahu perkembangannya kepada Tim Promotor, dibuktikan dengan email hasil korespondensi dengan Pihak *Publisher*

- f) Jika *Publisher* telah menerbitkan *Letter of Acceptance* (LoA), maka Mahasiswa wajib memberitahukannya kepada Tim Promotor, dan wajib menyerahkan Salinan LoA dan link publikasi kepada Ketua Program Studi, melalui pihak Akademik.
- g) Kewenangan penilaian dari tahapan Publikasi Ilmiah I, berada di Ketua Program Studi

b. Publikasi Ilmiah II

1) Syarat dan Ketentuan

Mahasiswa Program Doktor *By Course* yang telah berada di Semester V, melaksanakan Publikasi Ilmiah Hasil dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa tersebut, sebagai bentuk luaran penelitian yang dijadikan syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro. Publikasi Ilmiah II merupakan mata kuliah yang bertujuan agar Mahasiswa telah menghasilkan bentuk luaran penelitian yang telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Tertutup

## 2) Panduan

- a) Mahasiswa Program Doktor *By Course* melaksanakan Publikasi Ilmiah II sebagai syarat untuk melakukan Ujian Tertutup.
- b) Mahasiswa wajib menyelesaikan administrasi dan membayar UKT untuk menempuh Publikasi Ilmiah II.
- c) Publikasi Ilmiah II diselesaikan selambat-lambatnya hingga di semester V.
- d) Publikasi Ilmiah II yang berupa 2 jurnal internasional bereputasi dibuktikan minimal dengan *LoA (Letter of Acceptance)*.
- e) Selama proses *submission* hasil luaran penelitiannya, Mahasiswa wajib memberitahu perkembangannya kepada Tim Promotor, dibuktikan dengan email hasil korespondensi dengan Pihak *Publisher*.
- f) Jika *Publisher* telah menerbitkan *Letter of Acceptance (LoA)*, maka Mahasiswa wajib memberitahukannya kepada Tim Promotor, dan wajib menyerahkan Salinan *LoA* dan link publikasi jurnal/prosiding, serta bukti indeksasi jurnal minimal Q4 yang dapat diakses di website *scopus.com (clarivate analysis)* dan wajib di print sebagai bukti indeksasi kepada Program Studi, melalui pihak Akademik.

- g) Kewenangan penilaian dari tahapan Publikasi Ilmiah II, berada di Ketua Program Studi

## 2) Program By Research

Terdiri dari 2 (dua) kali Publikasi, yang meliputi Publikasi Ilmiah I dan Publikasi Ilmiah II.

### a. Publikasi Ilmiah I

#### 1) Syarat dan Ketentuan

Mahasiswa Program Doktor *By Research* yang telah berada di Semester IV, melaksanakan Publikasi Ilmiah Hasil dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa tersebut, sebagai bentuk luaran penelitian yang dijadikan syarat untuk mengikuti Ujian Kelayakan. Publikasi Ilmiah I merupakan mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa telah mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai syarat untuk melakukan Ujian Kelayakan. Publikasi Ilmiah I adalah publikasi ilmiah yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau prosiding internasional terindeks.

#### 2) Panduan

- a) Mahasiswa Program Doktor *By Research* melaksanakan Publikasi Ilmiah I sebagai syarat untuk melakukan Ujian Kelayakan.
- b) Mahasiswa wajib menyelesaikan administrasi dan membayar UKT untuk menempuh Publikasi Ilmiah I

- c) Publikasi Ilmiah I diselesaikan selambat-lambatnya hingga di semester IV
  - d) Publikasi Ilmiah I yang berupa 1 (satu) artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau 1 (satu) artikel prosiding internasional terindeks dibuktikan minimal dengan *LoA (Letter of Acceptance)*.
  - e) Selama proses *submission* artikel, Mahasiswa wajib memberitahukan perkembangannya kepada Tim Promotor, dengan menunjukkan e-mail hasil korespondensi dengan Pihak *Publisher*.
  - f) Jika *Publisher* telah menerbitkan artikel Publikasi Ilmiah I atau minimal menerbitkan *Letter of Acceptance (LoA)*, maka Mahasiswa wajib memberitahukannya kepada Tim Promotor dan wajib menyerahkan artikel Publikasi Ilmiah I atau Salinan *LoA* dan link publikasi tersebut kepada Program Studi melalui pihak Akademik.
  - g) Kewenangan penilaian dari tahapan Publikasi Ilmiah I berada di Ketua Program Studi.
- b. Publikasi Ilmiah II
- 1) Syarat dan Ketentuan  
Mahasiswa Program Doktor *By Research* yang telah berada di Semester V, melaksanakan Publikasi Ilmiah Hasil dari Penelitian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa tersebut, sebagai bentuk luaran penelitian yang

dijadikan syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Hukum Universitas Diponegoro. Publikasi Ilmiah II merupakan mata kuliah yang bertujuan agar Mahasiswa telah menghasilkan bentuk luaran penelitian yang telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Tertutup. Publikasi Ilmiah II adalah publikasi ilmiah yang termuat dalam jurnal internasional bereputasi, minimal 2 (dua) jurnal.

## 2) Panduan

- a) Mahasiswa Program Doktor *By Research* melaksanakan Publikasi Ilmiah II sebagai syarat untuk melakukan Ujian Tertutup.
- b) Mahasiswa wajib menyelesaikan administrasi dan membayar UKT untuk menempuh Publikasi Ilmiah II
- c) Publikasi Ilmiah II diselesaikan selambat-lambatnya hingga di semester V
- d) Publikasi Ilmiah II yang berupa 2 jurnal internasional bereputasi dibuktikan minimal dengan *LoA (Letter of Acceptance)*.
- e) Selama proses *submission* artikel Publikasi Ilmiah II, Mahasiswa wajib memberitahu perkembangannya kepada Tim Promotor, dengan menunjukkan email hasil korespondensi dengan Pihak *Publisher*.

- f) Jika artikel telah diterbitkan oleh Publisher atau minimal *Letter of Acceptance (LoA)*, maka Mahasiswa wajib memberitahukannya kepada Tim Promotor, dan wajib menyerahkan publikasi atau minimal salinan *LoA* dan link publikasi, serta bukti indeksasi jurnal minimal Q4 yang dapat diakses di website scopus.com (*clarivate analysis*) dan wajib di print sebagai bukti indeksasi kepada Program Studi kepada Program Studi, melalui pihak Akademik.
- g) Kewenangan penilaian dari tahapan Publikasi Ilmiah II berada di Ketua Prodi.

## C. Penelitian

### 1) SUBSTANSI LAPORAN PENELITIAN

#### a. Program *By Research*

Penelitian dalam Program *By Research* terdiri dari Penelitian I (6 sks), Penelitian II (4 sks), dan Penelitian III (3 sks), dengan jumlah keseluruhan 13 sks.

#### 1) Penelitian I (6 sks)

Penelitian I adalah penelitian dengan target memperoleh data primer (*field work research*) dan/atau data sekunder (*library research*) 100 persen dari data keseluruhan. Jika pendekatan penelitiannya normatif (doktrinal), maka data yang digali adalah data sekunder berupa kajian literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, wawancara dengan narasumber atau pakar terkait dengan fokus penelitian, dan data sekunder lainnya yang relevan.

Jika pendekatan penelitian *socio-legal research* (non doktrinal), maka data yang dicari selain data sekunder seperti tersebut diatas, juga data primer berupa wawancara dengan informan, dan observasi apabila diperlukan .

Hasil dari Penelitian I dilaporkan dalam bentuk Laporan Kemajuan Penelitian I dengan sistematika yang ditentukan dibawah ini, dan diuji oleh Pengelola serta Promotor dan Ko Promotor.

#### 2) Penelitian II (4 sks)

Penelitian II adalah penelitian dengan target sudah memperoleh data primer (*field research*) dan/atau data sekunder (*library research*) sudah dianalisis.

Hasil dari Penelitian II dilaporkan dalam bentuk Laporan Kemajuan Penelitian II dengan sistematika yang ditentukan dibawah ini, dan diuji oleh Pengelola serta Promotor dan Ko Promotor.

#### 3) Penelitian III (3 sks)

Penelitian III adalah penelitian dengan target revisi analisis data sebagai tindak lanjut dari Ujian Penelitian II.

Hasil dari Penelitian III dilaporkan dalam bentuk Laporan Kemajuan Penelitian III dengan sistematika yang ditentukan dibawah ini, dan diuji oleh Pengelola serta Promotor dan Ko Promotor.

#### b. Program *By Course*

Penelitian dalam program *by course* adalah penelitian dengan target memperoleh data primer (*field work research*) dan/atau data sekunder (*library research*) sudah 100 % dari data keseluruhan dan sudah dianalisis. Jika pendekatan penelitiannya normatif

(doktrinal), maka data yang dicari adalah data sekunder berupa kajian literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, wawancara dengan narasumber atau pakar terkait dengan fokus penelitian, dan data sekunder lainnya yang relevan.

Jika pendekatan penelitian socio-legal research (non doktrinal), maka data yang dicari selain data sekunder seperti tersebut diatas (sepanjang sesuai dengan paradigma penelitian yang dipilih), juga data primer berupa wawancara dengan informan, dan observasi jika diperlukan.

Hasil dari Penelitian ini dilaporkan dalam bentuk Laporan Kemajuan Penelitian dengan sistematika yang ditentukan dibawah ini, dan diujikan dihadapan Pengelola serta Promotor dan Ko Promotor.

## 2) SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

### a. Program *By Research*

#### 1) Laporan Kemajuan Penelitian I

- i. Lembar pengesahan
- ii. Ringkasan
- iii. Kata Pengantar
- iv. Daftar Isi
- v. Daftar Ragaan (jika ada)
- vi. Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Fokus Studi dan Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, serta Orisinalitas Penelitian.

#### vii. Bab II Kerangka Teoretik

Berisi teori-teori ini akan dipergunakan sebagai alat/instrumen analisis dari data

penelitian, bisa terjadi penambahan atau pengurangan teori setelah ada masukan dalam Seminar Usulan Penelitian.

viii. Bab III Proses Penelitian

Berisi uraian dan penjelasan langkah-langkah / proses penelitian yang sudah dilakukan atau aktivasi metode penelitian yang telah ditentukan dalam Usulan Penelitian.

ix. Bab IV Hasil Penelitian

x. Bab V Kesimpulan

xi. Bab VI Rencana Tahapan Berikutnya

xii. Daftar Pustaka.

2) Laporan Kemajuan Penelitian II

i. Lembar pengesahan

ii. Ringkasan

iii. Prakata/Kata Pengantar

iv. Daftar Isi

v. Daftar Ragaan

vi. Bab I Pendahuluan

vii. Bab II Kerangka Teoretik

viii. Bab III Proses Penelitian

ix. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis I

x. Bab V Kesimpulan dan Saran

xi. Bab VI Rencana Tahapan Berikutnya

xii. Daftar Pustaka.

3) Laporan Kemajuan Penelitian III

i. Lembar pengesahan

ii. Ringkasan

iii. Prakata/Kata Pengantar

iv. Daftar Isi

v. Daftar Ragaan

- vi. Bab I Pendahuluan
  - vii. Bab II Kerangka Teoretik
  - viii. Bab III Proses Penelitian
  - ix. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis II
  - x. Bab V Kesimpulan dan Saran
  - xi. Daftar Pustaka.
- b. Program By Course
- 1) Lembar pengesahan
  - 2) Ringkasan
  - 3) Prakata/Kata Pengantar
  - 4) Daftar Isi
  - 5) Daftar Ragaan
  - 6) Bab I Pendahuluan  
Berisi Berisi Latar Belakang, Fokus Studi dan Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, serta Orisinalitas Penelitian.
  - 7) Bab II Kerangka Teoretik  
Berisi teori-teori ini akan dipergunakan sebagai alat/instrumen analisis dari data penelitian, bisa terjadi penambahan atau pengurangan teori setelah ada masukan dalam Seminar Usulan Penelitian.
  - 8) Bab III Proses Penelitian  
Berisi uraian dan penjelasan langkah-langkah / proses penelitian yang sudah dilakukan atau aktivasi metode penelitian yang telah ditentukan dalam Usulan Penelitian.
  - 9) Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis
  - 10) Bab V Kesimpulan dan Saran
  - 11) Daftar Pustaka.

### 3) FORMAT LAPORAN PENELITIAN

Cover luar dicetak di atas kertas buffalo warna hijau neon. Penulisan cover luar dan cover dalam, penulisan sitasi (pengutipan) dan daftar pustaka mengikuti aturan pada buku ini.

## **D. Penulisan Disertasi**

### 1) Syarat dan Ketentuan

#### a. Kualifikasi (By Course)

- 1) Mahasiswa diharuskan telah lulus semua matakuliah tatap muka
- 2) Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran SPP

#### b. Seminar Usulan Penelitian

- 1) Lulus tahapan kualifikasi (khusus untuk kelas By Course)
- 2) Mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Ko-Promotor
- 3) Menyerahkan bukti Submitted di Jurnal Hukum Progresif
- 4) Lolos uji turnitin, similarity tidak lebih dari 35 %
- 5) Sudah membayar SPP
- 6) Menyerahkan PPT
- 7) Menunjukkan buku bimbingan yang berisi rekapan kegiatan pembimbingan telah ditandatangani oleh promotor dan ko promotor

#### c. Seminar Hasil Penelitian

- 1) Lulus ujian SUP
- 2) Mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Ko-Promotor

- 3) Menyerahkan bukti persetujuan revisi dari semua penguji waktu ujian SUP
  - 4) Menyerahkan bukti naskah yang sudah published di jurnal Hukum Progresif atau mininal LOA.
  - 5) Lolos uji turnitin, similarity tidak lebih dari 35 %
  - 6) Sudah membayar SPP
  - 7) Menyerahkan PPT
  - 8) Menunjukkan buku bimbingan yang berisi rekapan kegiatan pembimbingan telah ditandatangani oleh promotor dan ko promotor
- d. Ujian Kelayakan
- 1) Lulus ujian SHP
  - 2) Mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Ko -Promotor
  - 3) Menyerahkan bukti persetujuan revisi dari semua penguji waktu ujian SHP
  - 4) Menyerahkan buku hasil karya mandiri ber ISBN
  - 5) Menyerahkan min 1 publikasi yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau 1 prosiding internasional terindeks
  - 6) Lolos uji turnitin, similarity tidak lebih dari 35 %
  - 7) Menyerahkan bukti TOEFL dengan score minimal 500 dari SEU (batas waktu berlakunya maksimal 2 tahun), jika sertifikat TOEFL diperoleh dari lembaga lain selain SEU maka harus dimintakan pengesahan dari BAA UNDIP
  - 8) Sudah membayar SPP

- 9) Menunjukkan buku bimbingan yang berisi rekapan kegiatan pembimbingan telah ditandatangani oleh promotor dan ko promotor
- e. Ujian Tertutup
- 1) Lulus ujian Kelayakan
  - 2) Mendapatkan persetujuan dari Promotor dan Ko- Promotor
  - 3) Menyerahkan bukti persetujuan revisi dari semua penguji waktu ujian kelayakan
  - 4) Menyerahkan hasil publikasi yang termuat dalam jurnal internasional bereputasi sebanyak 1 jurnal untuk Program by Course dan 2 jurnal untuk Program by Research, minimal dibuktikan dengan LOA (*letter of acceptance*)
  - 5) Lolos uji turnitin, similarity tidak lebih dari 35 %
  - 6) Telah membayar SPP
  - 7) Menyerahkan PPT
  - 8) Menyerahkan Buku bimbingan yang berisi rekapan kegiatan pembimbingan telah ditandatangani oleh promotor dan ko promotor

## 2) Panduan

### a. KUALIFIKASI

Setelah menyelesaikan perkuliahan semester dua (untuk kelas By Course), mahasiswa harus menyusun makalah kualifikasi, dengan sistematika sebagai berikut :

#### A. **Judul** (luar dan dalam)

Judul ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan tema besar ditentukan oleh program studi.

**B. Latar Belakang**

**C. Pembahasan**

**D. Kesimpulan**

**Daftar Pustaka**

b. PROPOSAL DISERTASI

Setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi maka mahasiswa tersebut dapat menyusun Usulan Penelitian yang dibimbing oleh Promotor dan Ko-Promotor yang telah ditetapkan oleh Program Doktor Hukum, dengan sistematika sebagai berikut :

**JUDUL** (luar dan dalam)

Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan antarkonsep dari gejala/fenomena yang diteliti).

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tanda persetujuan Tim Promotor yang menyatakan bahwa proposal penelitian layak diujikan.

**A. Latar Belakang Penelitian**

Uraian alasan penulis memilih tema/judul dimuka. Setiap pernyataan disertai bukti-bukti/*evidence* yang diperoleh penulis melalui data-data sekunder, hasil pra penelitian atau hasil penelitian orang lain.

**B. Fokus Studi dan Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyusun dan mendeskripsikan fokus studi

yang menggambarkan adanya problematik dan keterkaitan dengan domain-domain yang ditentukan oleh penulis.

Untuk menjawab permasalahan yang terurai dalam fokus studi, perlu disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian (*Research Question*). Untuk uji teori/hipotesis maka pertanyaannya: Betulkah? / Benarkah? dan seterusnya.

Untuk penelitian yang bertujuan melakukan elaborasi secara mendalam sampai ke landasan filosofisnya maka pertanyaan didahului dengan: Mengapa? Bagaimana? dan seterusnya.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Uraikan teori-teori/gagasan, ide-ide yang mendukung permasalahan yang diajukan penulis adalah penting/relevan untuk diteliti dan bersifat *scientific* untuk sebuah disertasi.

Pemilihan teori-teori tersebut bukan sekedar tempelan/*cut and glue* saja melainkan penulis memiliki alasan/argumentasi/analisis terhadap teori-teori tersebut mengapa dipilih atau tidak dipilih, usahakan teori satu dengan lainnya terintegrasi.

### **D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

Tujuan Penelitian

Disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang dijabarkan sebelumnya. Penelitian untuk sebuah disertasi harus mampu melakukan elaborasi menganalisis, mendeskripsikan, menjelaskan dan menemukan atau membangun/merekonstruksi teori/model/konsep/asas dstnya.

#### Kontribusi Penelitian

Uraikan secara jelas dan konkrit kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritik maupun praktik.

#### **E. Proses Penelitian** (d disesuaikan dengan kebutuhan)

##### **1. Stand Point (Titik Pandang)**

##### **2. Paradigma**

##### **3. Jenis / Tipe Penelitian**

##### **4. Pendekatan**

##### **5. Metode Penelitian** (yang dipilih konsisten dengan paradigma yang digunakan, berisi uraian secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian)

Tahap awal dalam menyusun langkah untuk melakukan penelitian adalah pemilihan paradigma karena masing-masing paradigma memiliki logika, prosedur, metode dan implikasi teori. Pemilihan paradigma tidak terlepas

dari fokus studi, tujuan dan kontribusi penelitian.

Jenis dan pendekatan penelitian perlu dijabarkan secara jelas begitu pula kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Selanjutnya langkah berikutnya adalah menentukan instrumen penelitian, populasi atau informan (sesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih).

Kriteria populasi, responden/informan, teknik pengambilan sampel, sumber dan jenis data, analisis data dan validasi/keabsahan data supaya diuraikan dengan jelas. Berisi antara lain : (d disesuaikan dengan kebutuhan)

- a. **Jenis Data**
- b. **Sumber Data**
- c. **Teknik Pengumpulan Data**
- d. **Teknik Pengolahan Data**
- e. **Teknik Validasi Data**
- f. **Teknik Analisis Data**

#### **ORISINALITAS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini promovendus harus mengemukakan kebaruan yang ditulis dalam disertasi setelah membaca dan mempelajari disertasi yang sejenis sebelumnya. Semakin

banyak kebaruan yang dapat dikemukakan semakin tinggi kualitas orisinalitas disertasi.

Di akhir penulisan sub bab ini dilengkapi dengan matrik sehingga tampak jelas kebaruannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam teks.

#### c. **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian disusun dalam laporan hasil yang akan diajukan dalam seminar hasil bukan sekedar berisi *fact findings* atau informasi melainkan harus dianalisis dengan teori-teori yang telah dipilih, dengan sistematika sebagai berikut :

##### **JUDUL** (luar dan dalam)

Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan antarkonsep dari gejala/fenomena yang diteliti).

##### **LEMBAR PENGESAHAN**

Tanda persetujuan Tim Promotor yang menyatakan bahwa hasil penelitian layak diujikan.

##### **ABSTRACT/ ABSTRAK**

Mencerminkan seluruh isi hasil penelitian dengan mengungkapkan intisari permasalahan penelitian, pendekatan yang digunakan atau kerangka pemikiran, metode penelitian, temuan penelitian, dan kesimpulan. Uraian ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, masing-masing tidak lebih dari 350 kata.

## **KATA PENGANTAR**

Bagian ini mengemukakan pokok-pokok persoalan yang diteliti. Selain ini, dapat pula dikemukakan hal-hal seperti: kesulitan sewaktu melakukan penelitian dan hal-hal yang memperlancar pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian serta pernyataan ungkapan rasa terima kasih kepada pelbagai pihak atas terlaksananya penelitian dan penulisan hasil penelitian.

## **DAFTAR ISI**

Susunan isi hasil penelitian sesuai dengan tata urutan atau sistematika penulisan hasil penelitian. Yang masuk 'Daftar Isi' hanya tajuk-tajuk sesudah 'Daftar Isi'.

## **DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMBANG, DAFTAR SINGKATAN, DAN DAFTAR LAMPIRAN**

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang**
- B. Fokus Studi dan Permasalahan**
- C. Kerangka Pemikiran**
- D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**
- E. Orisinalitas Penelitian**

## **BAB II : KERANGKA TEORETIK**

Teori-teori dalam Laporan Hasil Penelitian tidak selalu sama dengan usulan Penelitian bahkan terjadi penambahan teori karena teori-teori ini akan dipergunakan sebagai alat/instrumen analisis dari hasil-hasil penelitian.

**BAB III : PROSES PENELITIAN** (berisi uraian dan penjelasan langkah-langkah / proses penelitian yang sudah dilakukan)

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian bab ini adalah menganalisis hasil penelitian dengan teori-teori/pemikiran-pemikiran secara terintegrasi yang telah dijabarkan dalam Bab II. Pembahasan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian sebelumnya. Hasil analisis supaya dapat menunjukkan temuan-temuan penting sebagai bahan penyusunan disertasi.

**BAB V : PENUTUP**

**A. Simpulan**

**B. Saran**

d. **PENULISAN DISERTASI**

Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**JUDUL** (luar dan dalam)

Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan (mencerminkan konsep atau hubungan antarkonsep dari gejala/fenomena yang diteliti).

Lembar Persetujuan Pembimbing

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tanda persetujuan Tim Promotor yang menyatakan bahwa disertasi layak diujikan.

**Pernyataan Orisinalitas**

**Abstrak**

***Abstract***

**Ringkasan**

**Summary**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Glosari (Glossary)**

**Daftar Singkatan (jika ada)**

**Daftar Tabel**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang**
- B. Fokus Studi dan Permasalahan**
- C. Kerangka Pemikiran**
- D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**
- E. Proses Penelitian**
- F. Sistematika Penulisan**
- G. Orisinalitas Penelitian**

**BAB II : KERANGKA TEORETIK**

**BAB III, IV, dst :** Membahas temuan penelitian menggunakan teori yang sudah dipilih.

**BAB V : REKONSTRUKSI TEORI / MODEL / SISTEM / KONSEP YANG DITAWARKAN.**

**BAB VI : PENUTUP**

- A. Simpulan**
- B. Rekomendasi**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR INDEKS**

**LAMPIRAN (jika ada)**

e. **TEKNIK PENULISAN**

**1. Jenis Kertas dan Warna Sampul/Cover**

- a) Sampul luar menggunakan kertas buffalo ukuran A4 dengan ketentuan warna:
  - 1) Warna merah untuk Ujian Kualifikasi;

- 2) Warna kuning untuk Proposal Usulan Penelitian;
  - 3) Warna hijau untuk Laporan Hasil Penelitian;
  - 4) warna biru tua (warna identitas UNDIP) dengan tulisan emas untuk naskah disertasi, baik dalam Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup (Pra-Promosi), maupun Ujian Terbuka (Promosi).
- b) Sampul dalam menggunakan kertas adalah HVS putih 80mg ukuran A4 (21 x 29,7 cm).
  - c) Antara bab yang satu dengan bab lain diberi pembatas kertas doorslag warna biru muda dengan siluet logo UNDIP.

## **2. Pengetikan**

- a) Menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran sebagai berikut:
  - 1) ukuran font 12 untuk isi naskah;
  - 2) ukuran font 16 dan tebal untuk judul Bahasa Indonesia serta 14 dan tebal untuk judul dalam Bahasa Inggris;
  - 3) ukuran font 12 dan tebal untuk nama penulis pada judul;
  - 4) ukuran font 14 dan tebal untuk lembaga pada judul;
  - 5) ukuran font 10 dan tebal untuk tulisan lain pada judul.
- b) Bilangan dan satuan

- 1) Bilangan ditulis dalam angka (misal 19) kecuali diawal kalimat ditulis dengan huruf.
  - 2) Bilangan desimal ditandai dengan koma (misal 54,3).
  - 3) Satuan ukuran ditulis dalam singkatan resmi tanpa tambahan titik.
- c) Jarak baris
- 1) Jarak antar baris adalah dua spasi.
  - 2) Jarak antar penunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya PENDAHULUAN) adalah dua spasi.
  - 3) Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama isi naskah atau antara tajuk bab dengan tajuk sub bab adalah empat spasi.
  - 4) Jarak antara sub bab (judul bab) dengan baris pertama teks isi naskah adalah dua spasi.
  - 5) Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan.
  - 6) Jarak antara baris akhir teks isi dengan tajuk sub berikutnya adalah empat spasi.
  - 7) Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau diagram adalah tiga spasi.
  - 8) Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan dari pias (margin) kiri teks isi naskah; jarak antara alinea adalah dua spasi.

9) Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru.

d) Batas Tepi

- 1) Tepi atas : 4 cm dari tepi kertas
- 2) Tepi bawah : 3 cm dari tepi kertas
- 3) Tepi kiri : 4 cm dari tepi kertas
- 4) Tepi kanan : 3 cm dari tepi kertas

### **3. Bahasa**

Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia baku (Ejaan Yang Disempurnakan).

Sejauh mungkin diusahakan untuk menggunakan kalimat lengkap subjek, predikat, objek dan keterangan bila diperlukan. Kalimat dibuat pasif tanpa orang pertama (saya) atau orang kedua (kamu). Digunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Apabila belum tersedia, dapat menggunakan istilah asing dan diketik miring/*Italic*. Boleh dilakukan terjemahan dan dalam kurung ditulis istilah aslinya.

### **4. Penomoran**

a) Halaman

- 1) Bagian awal sampai daftar isi diberi nomor halaman dalam angka Romawi kecil.
- 2) Bagian utama diberi nomor halaman dalam angka arab.
- 3) Nomor halaman diketik 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah.

b) Bab, Anak Bab, dan Paragraf

- 1) Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital di tengah halaman (misalnya BAB I).
  - 2) Penomoran sub bab menggunakan angka Arab diketik pada pinggir sebelah kiri (misalnya 2.1, 2.2, dst).
  - 3) Penomoran anak sub bab disesuaikan dengan nomor bab (misalnya 2.1.1, 2.1.2, dst).
  - 4) Penomoran bukan sub bab dilakukan dengan angka Arab dan tanda kurung, misalnya 10, 20 dst. Untuk anak sub bab bukan sub bab adalah (1), (2) dst.
- c) Tabel dan Gambar  
Diberi nomor urut dengan angka Arab (1,2,3 dst).
- d) Persamaan  
Diberi nomor Arab dalam kurung dekat batas tepi kanan.
- e) Bagian Inti / Teks  
Penomoran mulai dari Bab I (PENDAHULUAN) sampai dengan bab terakhir (PENUTUP) menggunakan angka arab (1, 2, dan seterusnya) diletakkan pada pias sebelah kanan atas, berjarak tiga spasi dari margin atas (baris pertama teks pada halaman itu) dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. Nomor halaman diteruskan ke Daftar Pustaka, Riwayat Hidup dan lampiran-lampirannya. Pada tiap halaman

yang bertajuk, mulai dari Bab I sampai dengan bab terakhir nomor halaman diletakkan pada halaman bawah persis ditengah, berjarak dua spasi dari margin bawah.

## 5. Tajuk

1) Tiap tajuk diketik di halaman baru dengan huruf kapital tebal (*bold*) tempatkan di tengah.

2) Yang dimaksud tajuk adalah:

- KATA PENGANTAR
- ABSTRAK
- RINGKASAN
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR GRAFIK
- DAFTAR DIAGRAM
- BAB I : .....
- BAB II : .....
- BAB III: .....
- BAB IV : .....
- BAB V : PENUTUP (terdiri dari SIMPULAN & SARAN)
- DAFTAR PUSTAKA
- DAFTAR INDEKS
- DAFTAR LAMPIRAN

Jumlah bab disesuaikan dengan substansi yang hendak dibahas. Bab terdahulu sebelum simpulan, penulis harus dapat menyampaikan temuan-temuan baru yaitu membangun

teori/konsep/model atau merekonstruksi sistem hukum, budaya hukum, dan seterusnya.

## **6. Spasi**

- 1) Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah dua spasi.
- 2) Jarak antara petunjuk bab (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya PENDAHULUAN) adalah dua spasi.
- 3) Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama yang ditulis atau antara tajuk bab dengan tajuk anak bab adalah empat spasi.
- 4) Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks adalah dua spasi dan alinea teks diketik menjorok ke dalam 5–7 ketuk.
- 5) Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya adalah empat spasi.
- 6) Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, diagram adalah tiga spasi.
- 7) Alinea baru diketik menjorok ke dalam 5-7 ketuk dari margin kiri teks, jarak antara alinea adalah dua spasi.
- 8) Petunjuk bab dan tajuk bab ditempatkan pada halaman baru.

## **7. *Abstract* dan Abstrak**

### **a. Pengetikan *Abstract***

- 1) Jarak pengetikan adalah 1 (satu) spasi
- 2) Jarak antara judul *Abstract* dengan teks pertama adalah empat spasi

- 3) Jarak antara alinea yang satu dengan alinea yang lain adalah satu spasi
  - 4) Judul *Abstract* dan seluruh teks *abstract* diketik dengan huruf miring
- b. Pengetikan Abstrak
- 1) Judul abstrak dan seluruh isi teks abstrak diketik dengan huruf normal
  - 2) Jarak antara judul Abstrak dengan teks pertama abstrak adalah empat spasi.
- c. Panjang dan Isi Abstrak
- Panjang abstrak disertasi ditetapkan tidak lebih dari 350 kata. Abstrak berisi uraian singkat dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, metode yang digunakan, hasil temuan penelitian serta simpulan. Abstrak dari setiap disertasi berfungsi sebagai kesatuan informasi yang utuh bagi pembaca tentang inti karya ilmiah. Abstrak harus dilengkapi dengan kata kunci minimal 3 dan paling banyak 7 kata kunci.

## **8. Kutipan**

### **a. Penulisan Kutipan**

Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat, atau ucapan orang lain yang terdapat pada buku, majalah, bahkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu seorang penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu :

- 1) Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. Kalaupun perlu mengadakan perubahan, maka seorang penulis harus memberi keterangan bahwa kutipan tersebut dirubah. Caranya adalah dengan memberi huruf tebal atau memberi keterangan dengan tanda kurung segi empat;
- 2) Apabila dalam naskah asli terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan tanda (sic !) langsung di belakang kata yang salah. Hal ini berarti bahwa kesalahan ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut;
- 3) Apabila bagian kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda elipsis (yaitu dengan tiga titik). Penghilangan bagian kutipan tidak boleh mengakibatkan makna asli naskah yang dikutip.

#### Cara Mengutip:

- 1) Kutipan langsung kurang dari empat baris  
Cara menulis kutipan langsung yang panjangnya kurang dari empat baris, adalah sebagai berikut:
  - a) Kutipan diintegrasikan dengan naskah;

- b) Jarak antara baris dengan baris dua spasi;
  - c) Kutipan diapit dengan tanda kutip;
  - d) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.
- 2) Kutipan langsung terdiri dari empat baris atau lebih  
Sebuah kutipan langsung yang terdiri dari empat baris atau lebih, ditulis sebagai berikut:
- a) Kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak tiga spasi;
  - b) Jarak antara baris dengan baris satu spasi;
  - c) Kutipan boleh diapit atau tidak diapit tanda kutip;
  - d) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas;
  - e) Seluruh kutipan diketik menjorok ke dalam 5-7 ketukan.
- 3) Kutipan tidak langsung  
Dalam kutipan tidak langsung penulis tidak mengutip naskah sebagaimana adanya, melainkan mengambil dari tulisan yang dikutip. Cara menulis kutipan seperti ini adalah sebagai berikut:

- a) Kutipan diintegrasikan dengan naskah;
- b) Jarak antara baris dua spasi;
- c) Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip;
- d) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.

b. Penulisan Sumber Kutipan

Seorang penulis yang mengutip pendapat orang lain harus mencantumkan sumber kutipan yang bersangkutan. Cara yang digunakan adalah dengan memberikan nomor urut kutipan, kemudian sumber kutipan ditulis pada kaki halaman diawali dengan nomor urut kutipan. Sumber kutipan dipisahkan dari naskah dengan garis lurus sepanjang lima belas ketukan, diapit oleh ruang kosong masing-masing empat kait (spasi).

Catatan kaki (*footnote*) diketik menjorok ke dalam 5-7 ketukan dan dilanjutkan pada baris berikutnya dimulai pada margin kiri. Jarak antara baris dengan baris dengan baris satu spasi, sedangkan jarak antara pokok dengan pokok dua spasi.

Keuntungan cara penulisan sumber kutipan dengan catatan kaki ialah, jika ada suatu ketika penulis ingin membandingkan dengan sumber lain, atau penulis ingin menerangkan

suatu tulisan yang bukan menjadi konteks penulisan. Sebab, bila menerangkan sesuatu langsung pada naskah dianggap akan mengganggu kesinambungan tulisan, maka dengan catatan kaki keterangan tentang sesuatu tersebut dapat dilakukan. Hal itu tidak akan mengganggu naskah dimaksud. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh catatan kaki (*footnote*) sebagai berikut:

1) Buku

a) Satu orang pengarang

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI, hlm. 15.

b) Dua orang pengarang

<sup>2</sup>HR Otje Salman dan Anthon F Susanto. 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 8.

c) Tiga orang pengarang

<sup>3</sup>Arif Budijanto, Siswandi Sudiono, dan Agus Purwadianto. 1982. *Kejahatan Seks dan Aspek Meikolegal Gangguan Psikoseksual*, Jakarta: Kalman Media Pustaka, hlm. 14-15.

d) Lebih dari tiga orang pengarang

<sup>4</sup>Padmo Wahyono et al. 1989. *Kerangka Landasan Pembangunan*

*Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 37.

e) Editor (penyunting)/Penghimpun

<sup>5</sup>Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR., ed. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, hlm. 105.

f) Badan Korporasi

<sup>8</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019. *Lokakarya Sistem Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Binacipta, hlm. 51.

2) Artikel

a) Jurnal

<sup>9</sup>FX. Adji Samekto. "Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid/Vol.44. No.1, Januari 2015, hlm. 12.

b) Harian

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo. "Batas-Batas Kemampuan dan Bekerjanya Hukum", *Suara Pembaharuan*, 30 Desember 1988, hlm. 6.

3) Disertasi

<sup>11</sup>Esmi Warassih. 1991. "Implementasi Kebijakan

Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis”, *Disertasi* Program Pasca Sarjana, UNAIR, Surabaya.

4) Makalah

<sup>12</sup>I.S. Susanto. 1999. “Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru”, Makalah disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 19 Oktober, hlm. 7.

5) Website

<sup>13</sup><https://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf>, diakses 20 Februari 2021

c. Penulisan Pengulangan Kutipan

Dalam pengetikan sumber kutipan pada catatan kaki sering terjadi pengulangan sumber kutipan. Seorang penulis perlu memperhatikan penggunaan singkatan seperti di bawah ini:

1) Ibid

Singkatan dari *ibidem*

Artinya pada tempat yang sama

Digunakan apabila catatan kaki yang berikut menunjukkan kepada sumber yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Jika halamannya sama pergunakan singkatan Ibid saja; namun

bila halamannya berbeda setelah singkatan *Ibid* dicantumkan nomor halamannya.

Contoh:

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI, hlm. 20.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 50

2) Op. Cit.

Singkatan *opere citato*

Artinya pada karya yang telah dikutip

Digunakan apabila sumber pertama ingin diulang, padahal ada sisipan dari sumber lain.

Contoh:

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo. 2007. *Mendudukan Undang-Undang Dasar* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 10

<sup>2</sup>Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation , hlm.11.

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo. *op. cit.*, hlm. 31.

3) Loc. Cit.

Singkatan dari *loco citato*

Artinya pada tempat yang telah dikutip

Hal ini digunakan apabila sumber pertama (yang berupa buku) dengan halaman yang

sama diulang, padahal ada sisipan dari sumber lain.

Contoh:

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 76.

<sup>2</sup>Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refeksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 113.

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo. *loc. cit.*

<sup>4</sup>B. Arief Sidharta. *loc. cit.*

## 9. Daftar Pustaka

Jarak antara baris adalah satu spasi, sedangkan jarak antara pokok dua spasi. Pengetikan dimulai pada margin kiri dan baris selanjutnya diketik menjorok ke dalam 3-5 ketukan.

Bila ada lebih dari satu bahan pustaka yang dikarang oleh seorang pengarang yang sama, maka nama pengarang tersebut tidak perlu diulang. Pengulangan nama pengarang dapat diganti dengan membubuhkan sebuah garis panjang, sepanjang 5-7 ketukan yang diakhiri dengan sebuah titik. Selanjutnya data bibliografi ditulis seperti biasa. Namun perlu dilakukan secara kronologis menurut tahun diterbitkannya karya-karya tersebut. Jumlah daftar pustaka untuk makalah kualifikasi minimal 15 referensi, sedangkan untuk penulisan disertasi minimal 300 referensi. Referensi yang digunakan dalam penyusunan makalah kualifikasi dan penulisan disertasi terdiri dari buku, jurnal, referensi asing,

dan referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Berikut ini contoh-contoh penulisan referensi dalam Daftar Pustaka.

a. Buku

- 1) Satu orang pengarang;  
Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Cet. 2 Yogyakarta: Genta Publishing.
- 2) Dua orang pengarang;  
Salman, Otje HR dan Susanto, Anthon F. 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- 3) Tiga orang pengarang;  
Budijanto, Arif; Siswandi Sudiono; dan Agus Purwadianto. 1982. *Kejahatan Seks dan Aspek Meikolegal Gangguan Psikoseksual*. Jakarta: Kalman Media Pustaka.
- 4) Lebih dari tiga orang pengarang;  
Wahyono, Padmo et al., 1989. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- 5) Editor (penyunting)/penghimpun;  
Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR., ed. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.

- 6) Terjemahan/saduran;  
Kelsen, Hans. 1972. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin. Bandung: Nusa Media.
  - 7) Bab dari buku yang merupakan kumpulan karangan;  
Teubner, Gunter. 1985. *The Transformation of Law in the Welfare State Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin: Walter de Gruyter.
  - 8) Badan Korporasi  
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. *Lokakarya Sistem Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Binacipta.
- b. Artikel
- 1) Jurnal  
Rahardjo, Satjipto. 2011. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 1, No. 1. hlm. 1-24.
  - 2) Harian  
Rahardjo, Satjipto. 1988. "Batas-Batas Kemampuan dan Bekerjanya Hukum," *Suara Pembaharuan*, 30 Desember 1988, hlm. 6.
- c. Makalah

Koentjaraningrat. 1975. "Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam masa Transisi", *Makalah Simposium Kesadaran hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Jakarta: BPHN-Binacipta.

d. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa


Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**10.Lampiran**


Memuat informasi-informasi yang menunjang, yang memuat hal-hal yang dianggap perlu dan yang tidak langsung dibahas dalam naskah. Kelompok-kelompok lampiran yang berbeda dapat disebut sebagai lampiran A, B, C dan seterusnya. Gambaran tentang objek yang diteliti ditempatkan pada lampiran. Nomor halaman dilanjutkan setelah daftar pustaka dan riwayat hidup.

## LAMPIRAN :


### A. ALUR TAHAPAN PROGRAM *BY COURSE*




### B. ALUR TAHAPAN PROGRAM *BY RESEARCH*



### C. ALUR PENULISAN DISERTASI



#### D. LAYOUT HALAMAN NASKAH DISERTASI



## **E. SAMPUL DISERTASI**

### **JUDUL DISERTASI**

(Huruf Times New Roman, *bold*/tebal, font. 14)

### **Tahapan Disertasi**

(Huruf Times New Roman, *bold*/tebal, font. 12)



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar Doktor Hukum**

(Huruf Times New Roman, *bold*/tebal, font. 10)

### **NAMA MAHASISWA**

### **NOMOR INDUK MAHASISWA**

(Huruf Times New Roman, *bold*/tebal, font .12)

### **PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM**

### **FAKULTAS HUKUM**

### **UNIVERSITAS DIPONEGORO**

### **SEMARANG**

### **TAHUN**

(Huruf Times New Roman, *bold*/tebal,font.14)

Bahan: kertas karton Buffalo atau Linen (sampul luar), kertas HVS (sampul dalam), ukuran A4 (21 x 29,7 cm), dengan warna:

- Kuning untuk Seminar Usulan Penelitian
- Hijau untuk Seminar Hasil Penelitian
- Biru untuk Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup, Ujian Terbuka

## **F. LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI**

**Tahapan Disertasi**

JUDUL DISERTASI

**Nama Mahasiswa**  
**Nomor Induk Mahasiswa**

Semarang, tanggal disetujui  
Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh :

**Promotor**

**Co. Promotor**

Nama Promotor

Nama Co-Promotor

NIP Promotor

NIP Co-Promotor

Mengetahui,  
**Ketua Program Studi Doktor Hukum**

**Nama Ketua Program Studi**  
**NIP Ketua Program Studi**

(Huruf Times New Roman, font .12)

## G. PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIM : .....

Alamat : .....

Asal Instansi : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rimusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,

Yang membuat pernyataan,



Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

## H. JUDUL PADA PUNGGUNG UNTUK DISERTASI YANG TEBALNYA LEBIH DARI 2,5 CM

